

**KRISIS DEMOKRASI LOKAL DALAM PRAKTIK POLITIK UANG
PADA KONTESTASI POLITIK DI SAMARINDA**
***THE CRISIS OF LOCAL DEMOCRACY AMIDST MONEY POLITICS IN
SAMARINDA'S POLITICAL CONTESTS***

Anugrah, Herdiansyah Hamzah dan Sulung Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis: nugrahvf@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Anugrah, Herdiansyah Hamzah dan Sulung Nugroho. *Krisis Demokrasi Lokal dalam Praktik Politik Uang Pada Kontestasi Politik di Samarinda*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Pilkada merupakan arena kontestasi politik sekaligus perwujudan hak warga negara, namun politik uang (*vote buying*) menjadi tantangan krusial di Kota Samarinda yang menempati posisi tertinggi laporan politik uang di Kalimantan Timur. Penelitian *socio-legal research* ini menggabungkan wawancara terhadap 36 warga Samarinda, Bawaslu Kaltim, Bawaslu Samarinda dan KPU, dengan data laporan politik uang Pilkada 2024 dari Bawaslu. Hasil menunjukkan mayoritas informan secara terbuka memilih kandidat berdasarkan nominal uang tertinggi, membuktikan praktik ini merusak hak pilih masyarakat. Keterbatasan ekonomi, sikap permisif dan rendahnya pendidikan menjadi faktor empiris utama, sementara kesadaran hukum dan partisipasi dianalisis melalui kerangka teori. Praktik politik uang ini tetap eksis dan menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi lokal di Samarinda.

Kata Kunci: Hak Memilih, Kualitas Demokrasi, Politik Uang,

ABSTRACT

Regional head elections serve as both an arena for political contestation and an exercise of citizens' rights; however, vote buying poses a critical challenge in Samarinda, the city with the highest number of reported vote-buying incidents in East Kalimantan. This socio-legal study combines interviews with 36 Samarinda residents and officials from Bawaslu (East Kalimantan and Samarinda chapters) and the KPU with data on 2024 election vote-buying reports. The findings reveal that the majority of informants openly chose candidates based on the highest monetary offer, demonstrating that this practice undermines the public's right to vote. Economic constraints, permissive attitudes and low levels of education emerged as the primary empirical factors, while legal awareness and participation are analyzed through a theoretical framework. Vote buying persists as a serious challenge to the quality of local democracy in Samarinda.

Keywords: Money Politics, Quality of Democracy, Voting Rights

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan berpegang teguh pada kedaulatan rakyat, hal ini tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 wujud konkretnya melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi instrumen hukum dengan memberikan legitimasi kepada pemimpin terpilih melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹ Pemilu dan Pilkada bukan hanya sekadar mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan arena kontestasi politik. Sebagai ajang kontestasi politik, keberhasilan Pilkada tidak cukup diukur dari selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan semata, melainkan juga dari terpeliharanya integritas di sepanjang prosesnya.² Diantara berbagai ancaman terhadap integritas tersebut, praktik politik uang menjadi persoalan yang paling menonjol. Meskipun secara tegas dilarang melalui Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 286, Pasal 515, Pasal 519 dan Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017,³ selain itu terdapat pula pada Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016,⁴ praktik ini justru tumbuh subur dan sulit dibendung dalam realitas penyelenggaraan pemilihan.

Fenomena ini didukung data yang mengkhawatirkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI), ditemukan bahwa sebesar 49,6% responden menyatakan bahwa politik uang merupakan hal yang tidak wajar. Persentase ini mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2019, dimana 67% masyarakat menilai politik uang sebagai suatu hal yang tidak wajar. Selain itu, survei juga mencatat peningkatan toleransi terhadap politik uang,

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Pasal 2 UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109.

² Sarbaini, *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Vol.8, No.1 (2015).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

sebesar 46,9% masyarakat pada Pemilu 2024 yang menganggap uang politik dapat diterima atau dianggap wajar, naik dari 32% pada Pemilu 2019.⁵ Data ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penerimaan terhadap praktik politik uang, yang menandakan tantangan nyata dalam sistem demokrasi dan hukum pemilu di Indonesia.

Menurut hasil studi penelitian yang dilakukan oleh LAPOP (*The Latin American Public Opinion Project*) pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai negara yang melibatkan politik uang di dalam sistem pemilihannya,⁶ dari hasil studi penelitian tersebut Indonesia hanya mengalahkan dua negara yaitu negara Uganda dan Benin. Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, Hari Darmanto, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh Indonesia, tercatat sekitar 130 dugaan kasus politik uang. Pelanggaran ini teridentifikasi pada berbagai tahapan Pilkada, mulai dari masa kampanye, masa tenang hingga hari pemungutan suara.⁷ Namun dalam penanganannya tidak semua laporan ditindak lanjuti dikarenakan terkendala pada alat bukti dan waktu verifikasi laporan yang terbatas sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Hal ini menandakan bahwa politik uang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan struktural yang terus berulang meski regulasi pelarangannya telah tersedia sejak lama. Konsentrasi laporan tertinggi di Kota Samarinda pada Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan fenomena yang merata, melainkan berpusat pada konteks lokal tertentu yang perlu dibedah lebih mendalam. Kesenjangan antara jaminan hukum atas hak memilih dan kenyataan praktik politik uang yang terus berlangsung menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji dua persoalan yaitu bagaimana praktik politik uang memengaruhi pelaksanaan hak konstitusional masyarakat Samarinda dalam Pilkada 2024 dan bagaimana praktik tersebut berimplikasi pada kualitas demokrasi lokal di wilayah ini.

⁵ Indikator Politik Indonesia, *Rilis Exit Poll Pilpres 2024 Indikator: Basis Demografi dan Perilaku Pemilih*, Indikator Politik Indonesia, Jakarta, 2024.

⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol.5, No.1 (2019).

⁷ Kaltim Today, *130 Dugaan Praktik Politik Uang Warnai Pilkada Kaltim 2024, Sulit Diusut karena Bukti Kurang*, diakses dari <https://kaltimtoday.co/130-dugaan-praktik-politik-uang-warnai-pilkada-kaltim-2024-sulit-diusut-karena-bukti-kurang>, diakses pada 3 Oktober 2026.

Kajian mengenai politik uang sesungguhnya bukan hal baru dalam literatur akademik. Ramadhani dkk. (2025) mengkaji pengaruh politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia secara umum, dengan fokus pada partisipasi pemilih dan transparansi pemilu, namun mengandalkan data sekunder berupa artikel dan laporan tanpa data primer dari lapangan. Hawing dan Hartaman (2021) mengkaji politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Enrekang 2018, tetapi menitikberatkan pada aspek sosial-politik perilaku memilih tanpa mendalami dimensi hukum tata negara, khususnya soal hak konstitusional memilih. Kedua penelitian tersebut memperkuat pemahaman umum bahwa politik uang memengaruhi partisipasi dan perilaku memilih, tetapi belum menjawab persoalan yang lebih spesifik yaitu bagaimana politik uang dengan data primer dari konteks lokal tertentu benar-benar mengganggu hak konstitusional memilih dan memicu penurunan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Celah inilah yang belum terjawab, khususnya pada konteks Kota Samarinda yang mencatat laporan politik uang tertinggi di Kalimantan Timur pada Pilkada 2024.

B. PEMBAHASAN

1. Hak Memilih dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁸ Selain sebagai sarana pelaksanaan demokrasi, Pilkada juga berfungsi menjamin hak konstitusional warga negara, yang tidak hanya mencakup hak memilih dan dipilih, tetapi juga kepastian bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai prinsip demokrasi yang ditetapkan konstitusi. Prinsip utama yang melandasi jaminan tersebut adalah kesetaraan hak memilih. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun status sosial, berhak atas kesempatan yang sama untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang berdampak pada kehidupannya.⁹

⁸ Fajar Prima Julian, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

⁹ Andina Aulia Ramadhani, dkk., *Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Lentera Ilmu, Vol.1, No.1 (2025).

Jaminan ini dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum.¹⁰ Artinya, semua warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, dimana setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau suku semuanya memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan masa depan kepemimpinan di daerahnya. Dengan demikian, pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga ruang aktualisasi bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatan secara nyata. dan bertanggung jawab. Jaminan konstitusional ini juga menuntut negara untuk memastikan tidak adanya hambatan atau diskriminasi yang dapat menghalangi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Negara melalui lembaga penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, berkewajiban memberikan perlindungan maksimal terhadap setiap warga negara agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam Pilkada.

Kerangka hukum di atas pada dasarnya tidak berhenti sebagai jaminan normatif, melainkan tolok ukur untuk menguji apakah kebebasan dan kesetaraan memilih benar-benar terwujud dalam praktik. Prinsip kesetaraan mengandaikan bahwa pilihan politik warga negara lahir dari penilaian rasional atas kapasitas dan rekam jejak calon pemimpin, bukan dari faktor eksternal yang bersifat transaksional. Logika inilah yang berpotensi tergerus ketika praktik politik uang hadir dalam sistem pemilihan, sebagaimana terjadi di Kota Samarinda pada Pilkada 2024. Pilihan warga tidak lagi murni didasarkan pada penilaian atas kualitas calon, melainkan dipengaruhi oleh insentif materiil yang diterimanya pada saat proses pemilihan berlangsung. Dengan demikian, kerangka hak memilih yang diuraikan di atas berfungsi sebagai parameter untuk menganalisis, pada pembahasan berikutnya, sejauh mana praktik politik uang di Samarinda benar-benar mengganggu esensi kebebasan dan kesetaraan memilih yang dijamin konstitusi.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 43 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

2. Data Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2024 di Samarinda

Pada Pilkada Serentak tahun 2024 di Samarinda, beberapa laporan dan temuan yang dilaporkan mengenai dugaan praktik politik uang menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi tantangan nyata dalam penyelenggaraan pemilihan yang seharusnya berlangsung jujur, adil dan berintegritas. Temuan empiris menunjukkan bahwa isu politik uang merupakan salah satu tantangan integritas demokrasi yang signifikan di tingkat daerah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mencatatkan jumlah laporan politik uang terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di provinsi Kalimantan Timur. Secara spesifik, Bawaslu Provinsi Kaltim menerima total 12 laporan terkait dugaan praktik politik uang yang terjadi di wilayah Kota Samarinda. Laporan-laporan ini tidak terkonsentrasi di satu titik, melainkan tersebar secara geografis di beberapa kecamatan di Samarinda. Dari 12 laporan tersebut, 5 diantaranya penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda melalui pelimpahan oleh Bawaslu Kalimantan Timur. Jika dilihat dari hasil penelitian di lapangan, jumlah ini berbanding terbalik dengan persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat Samarinda. Meskipun data menunjukkan angka yang rendah, praktik politik uang yang sesungguhnya terjadi selama proses pemilihan jauh lebih marak dari pada yang dilaporkan, dibuktikan dengan persepsi masyarakat yang menunjukkan bahwa politik uang masih banyak terjadi. Kontras antara data formal dan keyakinan publik ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum dan pengawasan Pemilu.¹¹

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda mencatat adanya lima laporan dan temuan yang ditangani oleh Bawaslu Samarinda terkait dugaan praktik politik uang selama tahapan Pilkada serentak tahun 2024.¹² Empat laporan merupakan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan satu lainnya merupakan penerusan temuan oleh Panwaslukam Sungai Pinang.

¹¹ Wawancara dengan Masyarakat Kota Samarinda, Samarinda, 21 Juli 2025.

¹² Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda, *Laporan Akhir Pilkada 2024*, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda, Samarinda, 2024.

Namun kelima laporan ini setelah proses pendalaman dilakukan, tidak ada satu pun kasus yang dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini disebabkan oleh tidak cukupnya bukti yang dapat memenuhi unsur pidana pemilu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Meskipun pada kenyataannya laporan yang diterima sedikit, bukan berarti pelanggaran politik uang benar-benar minim. Sebaliknya, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang enggan atau tidak memiliki keberanian melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Faktor ketakutan, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan, atau ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum bisa menjadi alasan utama rendahnya partisipasi pelaporan kepada pihak yang berwenang.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang di Samarinda

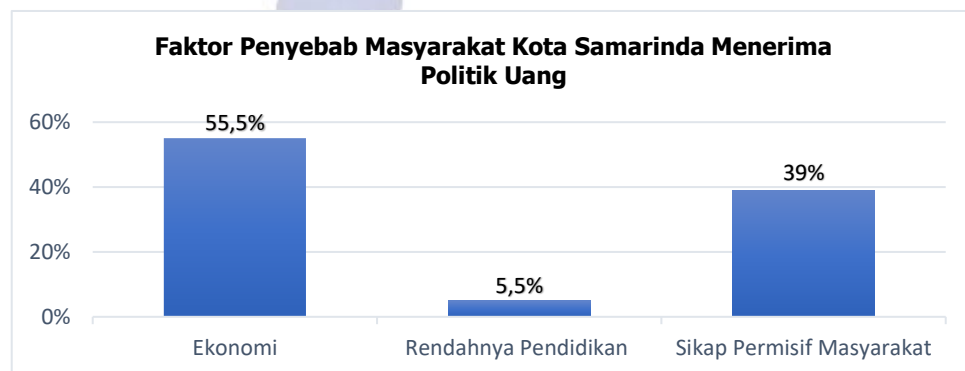
Fenomena politik uang yang masih marak terjadi bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa faktor penyebab. Ada berbagai faktor mendasar yang menjadi penyebab utama mengapa praktik politik uang terus eksis dan sulit diberantas, khususnya di Kota Samarinda. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kondisi kompleks yang memungkinkan politik uang tetap hidup dan berkembang dari waktu ke waktu. Kondisi ini menciptakan sebuah siklus yang sulit diputus, dimana praktik politik uang telah menjadi bagian yang hampir melekat dalam budaya dan dinamika politik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, untuk memahami betapa peliknya persoalan ini, penting untuk melihat bahwa politik uang bukan hanya masalah hukum semata, melainkan juga merupakan cerminan dari berbagai tantangan pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya yang saling berinteraksi.¹⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda sendiri telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Inka Nusamuda Pratama, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT (2022).

berdasarkan keputusan total pemilih di Kota Samarinda mencapai 612.072 orang, terdiri dari 308.427 pemilih laki-laki dan 303.645 pemilih perempuan.¹⁵ Dari keseluruhan jumlah DPT yang terbagi di 10 kecamatan di Kota Samarinda, data yang diperoleh selama penelitian jumlah keseluruhan responden 36 orang dengan pembagian jenis kelamin 19 laki-laki dan 17 perempuan. Dari segi usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 21-39 tahun sebanyak 21 orang, diikuti oleh kelompok usia 40-59 tahun sebanyak 13 orang, sedangkan responden di atas 60 tahun berjumlah 2 orang. Dengan diambilnya beberapa responden dari setiap kecamatan sebagai representasi pemilih untuk memberikan keterangan terkait praktik politik uang. Berikut ini disajikan hasil survei mengenai faktor penyebab keterlibatan masyarakat Samarinda dalam politik uang.



Sumber : Hasil analisis berdasarkan data primer (wawancara dengan responden)

Untuk menghitung persentase keseluruhan data dengan rumus modifikasi persentase, menurut Sugiono:¹⁶

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi (jumlah responden kategori tertentu)

N : Jumlah Keseluruhan Responden

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, *Pengumuman rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Samarinda pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota tahun 2024*, diakses dari <https://kota-samarinda.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-dpt-tingkat-kota-samarinda-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-serta-walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2024>, diakses pada 3 Oktober 2026.

¹⁶ Annisa Silvia, dkk., *An Analysis of Students' Error in Writing Application Letter at XII Grade in SMK 1 Ranah Batahan*, Journal of Educational Management and Strategy, Vol.1, No.1 (2022).

Dari grafik tersebut menunjukkan keterlibatan masyarakat Samarinda dalam Praktik Politik Uang dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi masyarakat Samarinda masih menjadi salah satu penyebab utama maraknya politik uang, meskipun jika dilihat Kota Samarinda merupakan daerah yang memiliki tingkat perekonomian tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.¹⁷ Fakta di lapangan mengungkap bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh paling besar dibandingkan faktor lain dalam mempengaruhi masyarakat Kota Samarinda untuk menerima politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat sebagian besar masyarakat lebih mudah menerima imbalan materi sebagai kompensasi atas suara mereka. Dalam situasi dimana kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas utama, menjadikan tawaran uang tunai atau barang kebutuhan pokok dari para calon pemimpin menjadi sangat sulit untuk ditolak. Kedua, Rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang kurang memadai. Keterbatasan ekonomi ini menyebabkan banyak individu tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Akibatnya, hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir serta perilaku mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik.¹⁸ Ketiga, Fenomena politik uang tak hanya disebabkan oleh inisiatif para kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang masih permisif dan menganggap bahwa menerima uang atau bantuan dari kandidat merupakan hal yang wajar dan bukan pelanggaran yang serius.¹⁹ Sikap masyarakat lokal yang permisif terhadap praktik politik uang juga menjadi faktor yang memperkuat fenomena ini, dari sikap permisif yang dilakukan masyarakat membuat politik uang menjadi budaya politik transaksional yang sudah mengakar di masyarakat, hal ini kemudian juga menjadi penyebab politik uang terus berkembang.²⁰

¹⁷ Natmed.id, *Pertumbuhan Ekonomi Samarinda Tertinggi se-Kaltim*, diakses dari <https://natmed.id/pertumbuhan-ekonomi-samarinda-tertinggi-se-kaltim/>, diakses pada 15 Juli 2025.

¹⁸ L.U.Fitriani, *Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*, RESIPROKAL, Vol.1, No.1 (2019).

¹⁹ Nandito Putra dan Doni Hendrik, *Pengaruh Sikap Permisif terhadap Politik Uang di Kota Padang pada Pilkada 2024*, Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, Vol.7, No.1 (2025).

²⁰ Azry Yusuf, dkk., *Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.7, No.1 (2024).

Ketiga faktor sebelumnya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk suatu siklus yang memperkuat eksistensi praktik politik uang.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik politik uang juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang sumbernya bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari sisi kandidat dan sistem pemilihan itu sendiri. Faktor kandidat, jaringan politik, praktik patronase, tingginya biaya kampanye, lemahnya pengawasan, serta rendahnya risiko hukum yang dihadapi pelaku menjadi elemen-elemen yang turut mendukung tetap eksisnya politik uang di tengah masyarakat. Keberadaan politik uang merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga upaya untuk memahami maupun menanggulanginya tidak cukup hanya dengan melihat perilaku pemilih, rendahnya ekonomi dan pendidikannya, tetapi juga perlu memperhatikan peran kandidat, struktur jaringan politik, sistem pembiayaan kampanye, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Keseluruhan faktor tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik politik uang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung dalam setiap kontestasi politik.

4. Pengaruh Politik Uang terhadap Kebebasan Memilih Masyarakat Samarinda

Praktik politik uang secara langsung mengancam kebebasan memilih masyarakat. Hak konstitusional untuk memilih secara bebas, rahasia dan tanpa tekanan menjadi terdegradasi ketika pemilih dihadapkan pada iming-iming materi. Hal ini menyebabkan hasil pemilihan tidak berdasarkan kehendak murni rakyat, melainkan hasil dari transaksi politik. Fenomena ini membuktikan bahwa politik uang semakin diterima oleh masyarakat, sehingga keberadaannya tetap eksis dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Politik uang mengganggu hak konstitusional pemilih, khususnya masyarakat di Kota Samarinda, dimana pemilih cenderung bertindak secara transaksional dari pada rasional.

Hak memilih yang seharusnya memungkinkan masyarakat untuk secara bebas menentukan pemimpin berdasarkan visi, misi dan programnya, justru terganggu oleh janji-janji dan imbalan. Berdasarkan hasil survei, politik uang memiliki pengaruh yang sangat nyata dan cukup besar terhadap kebebasan memilih masyarakat Samarinda dalam Pilkada 2024. Masyarakat Kota Samarinda diketahui memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap praktik politik uang, bahkan tanpa segan menjadikan politik uang sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menentukan keputusan memilih calon pemimpin mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya pembiasaan terhadap budaya politik uang yang mengakar kuat di tengah masyarakat, sehingga melemahkan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kebebasan dan pertimbangan rasional pemilih.²¹

Meskipun demikian, diterimanya uang oleh pemilih tidak serta-merta berarti bahwa suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang memberikannya. Ada kemungkinan pemilih tetap berpegang pada preferensi politiknya sendiri kendati telah menerima pemberian tersebut, atau memandang uang yang diterima semata sebagai keuntungan material tanpa merasa terikat kewajiban untuk memilih kandidat yang bersangkutan. Karena itu, pengaruh politik uang perlu dipilah menjadi tiga bentuk: politik uang yang benar-benar mengubah pilihan pemilih, politik uang yang berfungsi sebagai alat mobilisasi dan penerimaan uang yang tidak berdampak pada perubahan pilihan. Atas dasar itu, temuan mengenai kecenderungan transaksional dalam penelitian ini tidak dapat diartikan bahwa seluruh masyarakat Samarinda menjatuhkan pilihan politiknya semata-mata atas dasar uang, tetapi lebih menggambarkan adanya kecenderungan bahwa pertimbangan material turut memengaruhi proses pengambilan keputusan politik pada sebagian pemilih. Pengaruh tersebut menjadi penting dalam perspektif kebebasan memilih karena politik uang dapat memengaruhi proses pembentukan kehendak politik pemilih. Ketika manfaat material mulai ditempatkan sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan, keputusan pemilih berpotensi tidak lagi sepenuhnya

²¹ Wawancara dengan Narasumber.

didasarkan pada penilaian terhadap visi, misi, program, atau rekam jejak kandidat.²² Dengan demikian, politik uang tidak hanya menjadi persoalan etika dalam kontestasi politik, tetapi juga berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan adil.

Fenomena ini menjadi tantangan serius, karena ketika uang menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan, maka hak konstitusional memilih secara bebas dan jujur dapat tereduksi. Lebih dari itu, sikap toleran dan penerimaan masyarakat terhadap politik uang juga memunculkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah calon yang didukung memenangkan pemilihan.

5. Regulasi Hukum dan Upaya Penegakkan Hukum terhadap Politik Uang

Politik uang sebagai pelanggaran tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilihan sangat tegas diatur dan dilarang dalam berbagai regulasi di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejujuran, keadilan dan integritas proses demokrasi, serta agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan atau iming-iming materi. Politik uang dalam konteks ini mencakup tindakan yang bertujuan agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, memilih dengan cara yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah, atau memilih calon serta partai tertentu. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tegas melarang praktik politik uang, yang diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515, Pasal 519 dan Pasal 523.²³ Dalam pasal 280 ayat (1) huruf j mengatur larangan bagi penyelenggara, peserta, maupun tim kampanye untuk menawarkan atau memberikan uang maupun bentuk materi lain untuk mempengaruhi hak pilih atau hasil pemilihan.

²² Andi Tenri, dkk., *Peran Partai Politik dan Kandidat dalam Membentuk Pilihan Rasional Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024*, Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, Vol.12, No.2 (2025).

²³ Siti Yuliana Novitasari, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu terhadap Praktik Politik Uang di Indonesia*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2025).

Tidak hanya pelarangan pada masa kampanye tetapi juga pada masa tenang dalam pasal 278 ayat (2) dan pada hari pemungutan suara dalam Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sanksi atas pelanggaran politik uang dalam Undang-Undang Pemilu meliputi pemberian sanksi administratif dan pidana. Secara administratif, calon atau pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dapat dibatalkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur pada Pasal 286. Sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara dan denda yang cukup berat, contohnya Pasal 523 mengatur pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda sebanyak Rp.36 juta bagi pelaku politik uang yang dilakukan pada masa kampanye, masa tenang, atau hari pemungutan suara.²⁴ Sementara dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur larangan terkait politik uang, terutama pada Pasal 73 dan Pasal 187A. Undang-undang ini menegaskan bahwa calon, tim kampanye, maupun pihak lain dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dengan tujuan mempengaruhi hasil Pilkada. Pasal 187A UU No. 10 tahun 2016 menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih agar tak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 36 bulan hingga paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp. 200 juta hingga paling banyak Rp.1 miliar. Tak hanya pemberi, pemilih yang sengaja menerima pemberian atau janji tersebut juga dikenai pidana dengan ketentuan yang sama.

Mengenai peran lembaga Bawaslu dan KPU Kota Samarinda yang berupaya memberantas politik uang pada Pilkada 2024, Bawaslu dan KPU Kota Samarinda melakukan beberapa upaya, diantaranya:

²⁴ Asnawi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.2, No.2 (2016).

a) Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Mencegah Praktik Politik uang Pada Pilkada 2024

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin, KPU Kota Samarinda telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah praktik jual beli suara atau politik uang pada Pilkada 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang selalu dilengkapi dengan pendidikan politik mengenai bahaya politik uang, lalu KPU Kota Samarinda bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pendidikan pemilih, selain itu KPU Kota Samarinda mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi badan-badan *ad hoc* tersebut, agar mereka juga dapat aktif dalam upaya pencegahan politik uang, upaya terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat guna mencegah praktik politik uang melalui sistem pelaporan dana kampanye (LDK dan LPPDK).²⁵

b) Upaya Bawaslu dalam Menangani Politik Uang pada Pilkada 2024 di Samarinda

Bawaslu Kota Samarinda secara aktif melaksanakan berbagai upaya pencegahan guna menghindari praktik politik uang menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk menolak politik uang sekaligus mengajak masyarakat khususnya para pemilih untuk berperan serta secara aktif dalam pengawasan partisipatif. Menjelang dimulainya masa kampanye, Bawaslu Kota Samarinda juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan, serta dengan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dan kepentingan dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Yustiani, Anggota KPU Kota Samarinda, *Upaya yang Dilakukan KPU dalam Mencegah Politik Uang*, Samarinda, 21 Juli 2025.

Dalam rangka memperkuat sinergi tersebut, Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan sejumlah kegiatan koordinasi yang fokus pada pencegahan potensi pelanggaran politik uang. Salah satu agenda utama yang telah dijalankan adalah Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Peran Sentral Pemuda dalam Mencegah Politik Uang di Masa Tenang Pilkada Serentak Tahun 2024”. Melalui kegiatan ini, Bawaslu mengedepankan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan yang mampu mengawasi dan mengantisipasi praktik politik uang, terutama pada masa tenang yang menjadi periode krusial dalam tahapan pemilihan.²⁶

6. Kualitas Demokrasi Lokal

Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga dari terpenuhinya aspek-aspek hukum yang menjadi landasan perlindungan hak-hak warga negara serta mekanisme pengawasan yang efektif. Secara yuridis, demokrasi dijamin melalui regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu, partisipasi politik, transparansi pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu yang bebas, langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Mengenai keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik diatur melalui perundang-undangan yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan hak untuk mengajukan aspirasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁷ Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan merusak, menghilangkan, atau mengurangi hak pilih dan hak untuk memilih warga negara Indonesia, kecuali dalam kondisi tertentu yang menyebabkan hak tersebut dihapuskan, dikurangi, atau dibatasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁶ Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda, *Laporan Akhir Pilkada 2024*, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda, Samarinda, 2024.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 43 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

Lembaga yang memiliki peran penting dalam pengukuran demokrasi di tingkat internasional adalah *Economist Intelligence Unit* (EIU). EIU secara konsisten menerbitkan *Democracy Index*, sebuah laporan tahunan yang menilai dan membandingkan tingkat demokrasi di berbagai negara. Dalam proses penilaiannya, EIU menggunakan lima kategori utama, yaitu proses pemilihan umum dan tingkat pluralisme, kebebasan sipil, efektivitas pemerintahan, partisipasi politik, serta budaya politik. Laporan *Democracy Index* dari EIU kini menjadi salah satu rujukan utama dalam penelitian dan diskusi global mengenai perkembangan dan tantangan demokrasi di berbagai belahan dunia.²⁸ Pada tahun 2024, *The Economist Intelligence Unit* menempatkan Indonesia di peringkat ke-59 dari 167 negara di dunia dalam hal kualitas demokrasi. Dengan nilai rata-rata sebesar 6,44, Indonesia termasuk dalam kategori negara demokrasi yang cacat (*flawed democracy*), bersama dengan 46 negara lain di dunia yang memiliki karakteristik serupa. Penilaian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki proses demokrasi, masih terdapat kekurangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Peringkat Indonesia turun hingga tiga tingkat dari peringkat 56 pada tahun sebelumnya. Dari lima variabel yang digunakan oleh *The Economist Intelligence Unit*, Indonesia memperoleh skor terendah pada variabel budaya politik dan kebebasan sipil, masing-masing hanya mencapai 5,00 dan 5,29. Variabel budaya politik ini meliputi beberapa indikator, antara lain:

- (1)Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan yang kuat yang diperoleh melalui pemilihan umum yang adil dan bebas;
- (2)Dukungan publik terhadap sistem demokrasi;
- (3)Persepsi bahwa demokrasi yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- (4)Kepercayaan terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh para ahli atau teknokrat.

²⁸ Caroline Paskarina, *Politik Indeks dan Arah Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (2016).

Indikator-indikator ini mencerminkan bagaimana masyarakat melihat dan mendukung proses demokrasi di Indonesia. Keempat indikator tersebut secara tidak langsung bersinggungan dengan fenomena politik uang yang sudah semakin melekat pada sistem pemilihan di Indonesia. Kepercayaan terhadap kepemimpinan yang didasarkan visi, misi dan kesiapan calon menjadi rendah karena masyarakat cenderung lebih memilih pemimpin yang memiliki sumber daya finansial besar. Praktik politik uang ini merusak kualitas demokrasi karena menggeser dasar pemilihan dari kompetensi dan integritas menjadi transaksi materi. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya pada proses pemilu dan kepemimpinan yang ada, sehingga demokrasi mengalami penurunan kualitas dan terkadang hasil pemilu lebih dipengaruhi oleh besarnya dana kampanye daripada kualitas calon itu sendiri.²⁹

7. Politik Uang Sebagai Ancaman Demokrasi Lokal

Praktik politik uang merupakan ancaman serius dalam upaya membangun proses demokrasi yang bersih dan berintegritas, karena dampaknya merusak tatanan demokrasi itu sendiri. Politik uang mencederai nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi prinsip utama dalam proses demokrasi. Praktik politik uang dapat dianalogikan sebagai penyakit yang sudah melekat dalam sistem demokrasi Indonesia. Praktik ini merusak nilai-nilai fundamental demokrasi dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak memenuhi standar kualitas dan integritas yang dibutuhkan.³⁰ Proses pemilihan yang seharusnya menjadi ajang kompetisi gagasan berubah menjadi ajang transaksi suara, sehingga mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Praktik ini sangat melekat pada setiap diadakannya kontestasi politik, dimana persaingan bukan lagi mengenai visi, misi, program atau dari prinsip kepemimpinannya tetapi persaingan perihal pemberian janji-janji dan materi.

²⁹ Ali Nurdin, *Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol.4, No.1 (2021).

³⁰ Poppy Primadana Top Gea dan Nailah Ariqah, *Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (2024).

Politik uang atau money politic merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, Fenomena politik uang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena merusak prinsip kedaulatan rakyat dan mengabaikan keadilan serta kesetaraan dalam proses pemilihan. Praktik politik uang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia, hal ini dapat menyebabkan tingkat kualitas demokrasi yang berada di posisi demokrasi cacat (*Flawed Democracy*) akan terus diperparah dengan adanya politik uang di Indonesia.³¹ Demokrasi yang idealnya menjamin kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihan politiknya, pada akhirnya kehilangan esensi kebebasannya akibat praktik jual beli suara.³² Proses pemilihan yang seharusnya berlangsung secara mandiri dan tanpa adanya tekanan, justru terdistorsi oleh janji dan imbalan materi sehingga kebebasan memilih yang menjadi hak fundamental warga negara pun tereduksi menjadi sekadar komoditas yang dapat diperjual-belikan. Hal ini menyebabkan semakin jauhnya demokrasi dari hakikat demokrasi yang dicita-citakan. Meskipun negara memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang pelarangan politik uang dalam sistem pemilihan, praktik ini tetap berlangsung dan berpotensi merusak kualitas demokrasi.

8. Krisis Demokrasi Lokal di Samarinda

Indonesia menerapkan sistem demokrasi langsung yang mensyaratkan dijunjungnya moralitas politik yang tinggi. Prinsip moral ini menekankan bahwa, dalam setiap proses pemilihan, suara rakyat memiliki nilai tertinggi dan wajib dijadikan landasan utama dalam melaksanakan pemilihan umum.³³ Krisis demokrasi lokal di Samarinda tumbuh sebagai akibat dari semakin tergerusnya prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan menurunnya integritas dalam penyelenggaraan demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang seharusnya demokratis dan transparan.

³¹ The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2024: What's Wrong with Representative Democracy?*, The Economist Intelligence Unit, London, 2025.

³² Faizulhaq Al Arif, *Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Politik dan Keputusan Memilih Masyarakat di Kota Malang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2023.

³³ Rofi Aulia Rahman, dkk., *Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.1 (2022).

Ketika prinsip memilih secara bebas, adil dan berdasarkan hati nurani tergantikan oleh praktik-praktik yang mengabaikan nilai-nilai tersebut, maka legitimasi demokrasi dapat dipertanyakan. Politik uang sebagai gejala krisis demokrasi merupakan praktik dimana kekuasaan politik diperoleh melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini bukan sekedar tindakan manipulatif, namun merupakan bentuk penodaan terhadap esensi demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kebebasan memilih dan prinsip keadilan.

Politik uang mencerminkan kegagalan mekanisme demokrasi ketika proses pemilu tidak lagi didasarkan pada kapasitas, visi, atau program calon, melainkan pada kemampuan finansial untuk membeli dukungan. Akibatnya, rakyat sebagai pemegang keadilan dari haknya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab dicerai oleh politik uang yang pada akhirnya merusak integritas pemilu. Fenomena ini juga membuka peluang besar bagi munculnya korupsi elektoral, dimana pejabat terpilih lebih fokus mengembalikan modal politik melalui kudeta kekuasaan dari pada melayani rakyat. Dengan demikian, politik uang mengindikasikan krisis demokrasi yang serius karena mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan, keadilan dan akuntabilitas, serta merusak legitimasi kepemimpinan yang terpilih. Politik uang merupakan salah satu ancaman serius yang mampu mendistorsi proses demokrasi dan pembangunan suatu bangsa. Dampak dari praktik tersebut tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan berbagai aspek kehidupan bernegara. Salah satu dampak negatif yang kerap muncul adalah adanya kecenderungan para pemimpin yang terpilih untuk mengembalikan modal finansial yang telah mereka keluarkan dengan cara melakukan tindakan korupsi. Fenomena ini menjadi semacam siklus berkelanjutan antara politik uang dan korupsi yang merusak integritas serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dampak jangka panjang dari politik uang sangat luas dan merugikan seluruh lapisan masyarakat. Jika praktik ini terus dibiarkan berkembang,

konsekuensinya bukan hanya kerugian bagi masyarakat secara umum, tetapi juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi negara. Politik uang berpotensi menciptakan permasalahan baru yang berakar pada lemahnya hukum dan tata kelola pemerintahan serta menurunnya kualitas demokrasi di suatu negara. Praktik politik uang secara sistematis dapat melemahkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Politik uang dapat merusak mental dan karakter generasi penerus, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat serta kemajuan suatu bangsa di masa depan. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan politik yang korup dan penuh transaksional akan memiliki nilai-nilai yang menyimpang dari integritas dan tanggung jawab sosial, sehingga sulit untuk membangun masyarakat yang bermartabat dan demokratis. Akibatnya, perkembangan sosial dan ekonomi negara dapat mengalami stagnasi (keberhentian) atau bahkan kemunduran.³⁴

C. PENUTUP

Politik uang sangat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di Samarinda, terlihat dari sikap permisif masyarakat yang menerima imbalan uang atau barang. Politik uang yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung, dapat membatasi bahkan mengarahkan pilihan politik masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut telah meluas dan cenderung menjadi bagian dari budaya politik dalam masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan, rendahnya pendidikan politik dan kesadaran hukum, serta budaya politik lokal yang permisif menjadi beberapa faktor yang memperkuat penerimaan terhadap politik uang. Di sisi lain, faktor kandidat, jaringan politik, praktik patronase, tingginya biaya kampanye, lemahnya pengawasan dan rendahnya risiko hukum turut menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung.

³⁴ Lina Ulfa Fitriani, dkk., *Op.Cit.*.

Kajian ini menunjukkan bahwa maraknya politik uang di Samarinda juga tidak terlepas dari lemahnya pembuktian hukum atas praktik yang umumnya berlangsung secara tertutup, serta tidak efektifnya pengawasan penyelenggara pemilu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, pentingnya kasus ini secara akademik terletak pada interaksi antara ketiga faktor ini, permisivitas pemilih memperluas ruang gerak politik uang, sementara lemahnya pembuktian hukum dan pengawasan menyebabkan praktik tersebut minim risiko sehingga terus bertahan pada setiap kontestasi elektoral.

Politik uang merupakan ancaman yang serius bagi kualitas demokrasi lokal di Kota Samarinda, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang seharusnya berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Politik uang merusak esensi demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada kedaulatan, kesetaraan, keadilan dan kebebasan memilih dengan mengubah proses pemilihan menjadi sebuah transaksi materi. Praktik ini tidak hanya menurunkan legitimasi proses demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan supermasi hukum. Meskipun politik uang dapat meningkatkan partisipasi politik secara kuantitatif, namun partisipasi tersebut tidak berdasar pada kesadaran politik melainkan pragmatis dan tidak mencerminkan kesadaran politik yang sehat, sehingga justru melemahkan demokrasi substantif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang dilakukan secara bersama dan berkelanjutan untuk meminimalisasi praktik politik uang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu memegang peran kunci dalam merancang serta melaksanakan program sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman pemilih tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu. Peningkatan pendidikan politik dan literasi hukum sangat penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik politik uang. Mendidik masyarakat menjadi langkah utama yang efektif untuk mengatasi masalah politik uang. Dengan pelatihan, sosialisasi, kampanye, serta pengajaran yang terstruktur dan berkelanjutan di sekolah maupun di komunitas, masyarakat bisa lebih memahami hak dan kewajibannya, menolak imbalan materi, serta menghindari sikap permisif, apatis dan pragmatis terhadap politik uang, sekaligus mampu mengawasi proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku politik uang merupakan langkah krusial dalam memberantas praktik tersebut. keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profesionalisme aparat penegak hukum, integritas, ketersediaan sarana prasarana dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, efek jera dapat tercipta bagi pelaku politik uang. Hal ini penting untuk menghilangkan celah hukum yang selama ini menjadi peluang praktik politik uang terus berlanjut, sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan jujur, adil dan bersih dari pengaruh transaksi uang dalam sistem pemilihan.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Asnawi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.2. No.2 (2016).
- Fitriani, Lina Ulfa, dkk.. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. Vol.1. No.1 (2019).
- Gea, Poppy Primadana Top dan Nailah Ariqah. *Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).
- Julian, Fajar Prima. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Muhtadi, Burhanuddin. *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol.5. No.1 (2019).
- Novitasari, Siti Yuliana, dkk.. *Penegakan Hukum Pemilu terhadap Praktik Politik Uang di Indonesia*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2025).
- Nurdin, Ali. *Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol.4. No.1 (2021).
- Paskarina, Caroline. *Politik Indeks dan Arah Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (2016).
- Pratama, Inka Nusamuda. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT (2022).
- Putra, Nandito dan Doni Hendrik. *Pengaruh Sikap Permisif terhadap Politik Uang di Kota Padang pada Pilkada 2024*. Jurnal Wahana Bina Pemerintahan. Vol.7. No.1 (2025).
- Rahman, Rofi Aulia, dkk.. *Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.1 (2022).
- Ramadhani, Andina Aulia, dkk.. *Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Lentera Ilmu. Vol.1. No.1 (2025).
- Sarbaini. *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif. Vol.8. No.1 (2015).
- Silvia, Annisa, dkk.. *An Analysis of Students' Error in Writing Application Letter at XII Grade in SMK 1 Ranah Batahan*. Journal of Educational Management and Strategy. Vol.1. No.1 (2022).
- Tenri, Andi, dkk.. *Peran Partai Politik dan Kandidat dalam Membentuk Pilihan Rasional Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024*. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik. Vol.12. No.2 (2025).
- Yusuf, Azry, dkk.. *Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.7. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

Arif, Faizulhaq Al. 2023. *Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Politik dan Keputusan Memilih Masyarakat di Kota Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Website

Kaltim Today. *130 Dugaan Praktik Politik Uang Warnai Pilkada Kaltim 2024, Sulit Diusut karena Bukti Kurang*. diakses dari <https://kaltimtoday.co/130-dugaan-praktik-politik-uang-warnai-pilkada-kaltim-2024-sulit-diusut-karena-bukti-kurang>. diakses pada 3 Oktober 2026.

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. *Pengumuman rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Samarinda pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota tahun 2024*. diakses dari <https://kota-samarinda.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-dpt-tingkat-kota-samarinda-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-serta-walikota-dan-wakil-walikota-tahun-2024>. diakses pada 3 Oktober 2026.

Natmed.id. *Pertumbuhan Ekonomi Samarinda Tertinggi se-Kaltim*. diakses dari <https://natmed.id/pertumbuhan-ekonomi-samarinda-tertinggi-se-kaltim/>. diakses pada 15 Juli 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Sumber Lain

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda. 2024. *Laporan Akhir Pilkada 2024*. Samarinda: Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Indikator Politik Indonesia. 2024. *Rilis Exit Poll Pilpres 2024 Indikator: Basis Demografi dan Perilaku Pemilih*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.

The Economist Intelligence Unit. 2025. *Democracy Index 2024: What's Wrong with Representative Democracy?*. London: The Economist Intelligence Unit.

Wawancara dengan Abdul Muin. Ketua Bawaslu Kota Samarinda. *Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Mencegah Politik Uang*. Samarinda, 23 Juni 2025.

Wawancara dengan Hari Darmanto. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. *Upaya Bawaslu Kaltim dan Jumlah Laporan Politik Uang di Kota Samarinda*. Samarinda, 2 Juli 2025.

Wawancara dengan Yustiani. Anggota KPU Kota Samarinda. *Upaya yang Dilakukan KPU dalam Mencegah Politik Uang*. Samarinda, 21 Juli 2025.

Wawancara dengan Masyarakat Kota Samarinda. Samarinda, 21 Juli 2025.

